



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR: **01** /HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/I/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa untuk menggerakkan birokrasi Pemerintah yang professional diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola karir dan budaya kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa;
- c. Bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan rencana Aksi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara;
3. Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

4. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota KPU;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/RT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2020

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi dan rencana Aksi dengan Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana aksi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu;

1. Tim Pengarah

- a. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa.
- b. Memberikan arahan kepada Tim pelaksana dan

pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa.

2. Tim Quick Wins

a. Inspektur

- 1) Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) sebagai Quality assurance dan consulting berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas assessor
- 2) Melakukan Panel
- 3) Mengkonsolidasi tindak lanjut dan rencana perbaikan

b. Asesor, bertugas

- 1) Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerja.
- 2) Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan unit kerjanya.
- 3) Melakukan panel bersama Inspektorat

3. Tim Pelaksana

- a. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program kegiatan Reformasi Birokrasi KPU.
- b. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi.
- c. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi
- d. Menyusun Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

4. Tim Pendamping

- a. Memberikan masukan kepada Tim Pelaksana mengenai program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan umum.
- b. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan umum.

5. Tim Manajemen Perubahan

- a. Menyusun strategi manajemen perubahan strategi Komisinikasi pada Komisi Pemilihan umum.
- b. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi.

6. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan

- a. Mengidentifikasi Peraturan Perundang -undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum.

- b. Melakukan Pemetaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa.
7. Tim Penguatan Kelembagaan

Membentuk Unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian, dan diklat yang mapu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
8. Tim Penguatan Tatalaksana
 - a. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business.
 - b. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government.
9. Tim Penataan Sistem Manajemen ASN
 - a. Melaksanakan sistim rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi.
 - b. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi.
 - c. Melaksanakan penerapan sistim penilaian kinerja individu
 - d. Membangun sistim dan proses pendidikan dan latihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
10. Tim Penguatan Pengawasan
 - a. Melakukan penerapan Sistim pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum.
 - b. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting.
11. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 - a. Membangun sistim yang mapu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur.
 - b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum.
12. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - a. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik
 - b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA

: Masa kerja Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 15 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

M. WILDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA

Nomor : ~~01~~ /HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/I/2021

Tanggal : 15 Januari 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI DI LINGKUNGAN

KPU KABUPATEN SUMBAWA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	TIM PENGARAH 1. M. WILDAN, M. Pd 2. ARYANTI, S.Pd.i 3. NURUL KHAIRANI, S.IP 4. MUHAMMAD ALI S.IP 5. MUHAMMAD KANITI	Ketua KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU	Pengarah Merangkap Ketua Pengarah Merangkap Anggota Pengarah Merangkap Anggota Pengarah Merangkap Anggota Pengarah Merangkap Anggota
2	TIM PELAKSANA 1. LAHMUDDIN, SE 2. ISMAIL MUDE 3. MOH. ATHAR, SH 4. ABDUL MAJID, SE 5. MOH. ARISMAN, SH	Sekretaris KPU Kasubbag Teknis Kasubbag Umum Kasubbag Program Kasubbag Hukum	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota
3	TIM PENDAMPING 1. MARS ANSORI WIJAYA, S.IP,.MM 2. I MADE MERTA ARTHA,SH,.MH 3. KI AGUS NOVIAN PRIBADI, ST	Sekretaris KPU Provinsi NTB Kabag Program dan SDM Kasubbag SDM	Koordinator Merangkap Anggota Anggota Anggota

4	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN 1. ISMAIL MUDE, A.Md 2. ABDUL MAJID, SE	Kasubbag Teknis Fungsional Umum	Koordinator Merangkap Anggota Anggota
5	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. MOH. ARISMAN, SH 2. BAITUL ILMI, SH 3. MUHAMMAD	Kasubbag Umum Fungsional Umum Fungsional Umum	Koordinator Merangkap Anggota Anggota Anggota
6	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN 1. ISMAIL MUDE, A.Md 2. NUNUNG DIAN KUSUMAWATI	Kasubbag Teknis Fungsional Umum	Koordinator Merangkap Anggota Anggota
7	TIM PENGUATAN TATALAKSANA 1. ABDUL MAJID, SE 2. DAYUL MAKBUL	Kasubbag Program Fungsional Umum	Koordinator Merangkap Anggota Anggota
8	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN 1. MOH. ATHAR, SH 2. SUMBRIN	Kasubbag Umum Fungsional Umum	Koordinator Merangkap Anggota Anggota
9	TIM PENGUATAN PENGAWASAN 1. MOH. ARISMAN, SH 2. ZAINAL ABIDIN	Kasubbag Hukum Fungsional Umum	Koordinator Merangkap Anggota Anggota
10	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 1. MOH. ATHAR, SH 2. EWY ELVIA MARLIANA, SE	Kasubbag Umum Fungsional Umum	Koordinator Merangkap Anggota Anggota

11	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. ISMAIL MUDE, A.Md 2. EWY ELVIA MARLIANA, SE	Kasubbag Teknis Fungsional Umum	Koordinator Merangkap Anggota Anggota
12	TIM QUICK WINS/PMPRB 1. ISMAIL MUDE, A.Md 2. MOH. ATHAR, SH 3. ABDUL MAJID, SE 4. MOH. ARISMAN, SH	Kasubbag Teknis Kasubbag Umum Kasubbag Program Kasubbag Hukum	Koordinator Merangkap Anggota Anggota Anggota Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

ttd

M. WILDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Sub Bagian Hukum

